



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JL. USMAN SALENGKE NO.103

SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 407 KUHP).

Nomor 22 /Pid.C/2022/PN.Sgm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

SYAHRIR DG GASSING

Lahir di Kampung Turate, pada tanggal 14 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Kp. Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Ilham, S.H., C.P.L., Advokates & Legal Consultant Achmad Ilham, SH & Partner yang beralamat di jalan Andi Mappakainge Perumahan Hasri Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 11 November 2022 Nomor 127/KP-Pid/HK/XI/2022/PN Sgm;

YANG BERSIDANG ;

Raden Nurhayati, S.H., M.H.-----Hakim ;

Andi Asni Azis, .S.Sos, SH., MH-----PaniteraPengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan terdakwa/pelanggar dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim, setelah membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi nomor : LP/B/108/IX/2022/SPKT/Polsek Bajeng/Polres Gowa/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 11 September 2022 yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat pengantar pengiriman berkas Nomor : BP/41/XI/2022/SABHARA, tanggal 15 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 5 Tipiring 22/Pid.C/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara tindak pidana ringan, tentang Penganiayaan ringan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2022 jam 20.00 Wita di Kampung Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 K U H Pidana ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Saksi **Ardiyan**, lahir di Kp Turate tanggal 09 September 1999, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarga negaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Makassar, Alamat Kp. Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita Kp. Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap diri Saksi korban dengan cara menampar dan meninju hingga mengakibatkan bengkak pada pipi sebelah kanan hingga merasa sakit yang dilakukan oleh Sahrir Dg Gassing;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara menampar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan pada pipi sebelah kanan Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melaporkan kejadian ini untuk diproses lebih lanjut di Polsek Bajeng ;

2. Saksi **Salmah Dg Nurung**, lahir di Doja tanggal 21 Januari 1980, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita Kp. Turate Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap diri anak dari Saksi dengan cara menampar dan meninju hingga mengakibatkan bengkak pada pipi sebelah kanan hingga merasa sakit yang dilakukan oleh Sahrir Dg Gassing;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan pada pipi sebelah kanan Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;

Hal 2 dari 5 Tipiring 22/Pid.C/2022/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut langsung menagambil Saksi Korban agar tidak melakukan pembalasan akibat dari pemukulan yang dilakukan kepada diri Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian melaporkan kejadian ini untuk diproses lebih lanjut di Polsek Bajeng ;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa akan mengajukan Saksi meringankan Terdakwa , untuk itu Saksi dipanggil masuk ke ruang persidangan dengan identitas sebagai berikut:

1. Saksi **Bahtiar B**, lahir di Bontosallang tanggal 12 Desember 1992, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarga negaraan Indonesia, Agama Islam, Suku Makassar, Alamat Kp. Turate Desa Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, tidak di sumpah karena ada hubungan saudara kandung dengan Terdakwa dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita Kp. Turate Desa Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh adik Saksi Korban dan yang menjadi korban atas kejadian itu adalah anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dipukul hanya di dorong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena saat terjadi kecelakaan tiba-tiba Saksi Korban langsung masuk kedalam kerumunan dan berkata “ada apa” sambil berjalan dan menyerempet badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatasTerdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut adalah tidak benar, Terdakwa hanya mendorong Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang,bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa yaitu **RAMLI Alias ASO**;

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 20.00 Wita Kp. Turate Desa Tangkeabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
- Bahwa Saksi tidak dipukul tetapi hanya di dorong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Tindakan refleksi yang mana pada saat itu Saksi Korban masuk kedalam kerumunan dan menyerempet badan Terdakwa yang membuat Terdakwa kaget dan spontan mendorong Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa mendorong pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menyatakan akan meminta maaf kepada Saksi Korban ;

Hal 3 dari 5 Tipiring 22/Pid.C/2022/PN.Sgm



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.C/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu: Syahrir Dg Gassing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan dari Penyidik;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yaitu saksi: 1. Ardian, saksi: 2. Salmah Dg Nurung, saksi: 3.bahtiar B, saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dimana keterangan para saksi tersebut materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan unsur-unsur dari Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasi pidananya yaitu "Penganiayaan Ringan" maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Dg Gassing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Syahrir Dg Gasing dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Raden Nurhayati, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara ini, pada hari **Jumat, tanggal 16 Desember 2022**, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Andi Asni Azis, S.Sos, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dengan dihadiri oleh **Briptu Syahrul G**, Penyidik Pembantu pada Polres Gowa dan serta Terdakwa yang didampingi oleh **Achmad Ilham, S.H, C.PL** Penasihat Hukum tersebut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.

Raden Nurhayati, S.H.,M.H.